

Bimbingan dan Penyuluhan Islam Berbasis Undang-Undang Perlindungan Perempuan pada Civitas Akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Suriyati¹⁾, Faridah²⁾, Suriati³⁾, Muhlisi⁴⁾, Arini Pratiwi⁵⁾, Eril⁶⁾, Muhsin⁷⁾, Nurhalifah Hafid⁸⁾

^{1,2,3,4,6,8)}Universitas Islam Ahmad Dahlan, Indonesia, ⁵⁾Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia,

³⁾Universitas Muhammadiyah Malaysia, Malaysia

Email: suriyati.iain@gmail.com¹⁾, andifaridah81@gmail.com²⁾, suriatimarjan@gmail.com³⁾,
muhlisuiad@gmail.com⁴⁾, arinipratiwi@gmail.com⁵⁾, erilcudding@gmail.com⁶⁾,
muhhsin.lukman16@gmail.com⁷⁾ hafidnurhalifah@gmail.com⁸⁾

Abstract: *This Community Service Program aimed to improve the understanding and skills of the academic community at Muhammadiyah higher education institutions in preventing violence against women and responding to women's protection issues based on legislation and Islamic values. The program was implemented through socialization, educational sessions, interactive discussions, case studies, reporting mechanism simulations, and assistance. The materials covered women's rights, forms and prevention of violence, principles of victim protection, reporting and handling mechanisms, and the integration of Islamic values such as justice, trustworthiness, respect for human dignity, and the prohibition of violence. The results showed improved participants' understanding of forms of violence and women's protection rights, their ability to identify situations that may lead to violence, and their knowledge of reporting and assistance procedures. Participants also demonstrated greater awareness that women's protection is a shared responsibility of the entire academic community.*

Abstrak: *Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan civitas akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan merespons persoalan perlindungan perempuan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan nilai-nilai Islam. Kegiatan dilaksanakan melalui metode sosialisasi, penyuluhan, diskusi interaktif, studi kasus, simulasi mekanisme pelaporan, serta pendampingan. Materi kegiatan meliputi hak-hak perempuan, bentuk dan pencegahan kekerasan, prinsip perlindungan korban, mekanisme penanganan dan pelaporan, serta integrasi nilai Islam seperti keadilan, amanah, penghormatan terhadap martabat manusia, dan larangan melakukan kekerasan. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman peserta mengenai bentuk kekerasan dan hak perlindungan perempuan, kemampuan mengidentifikasi situasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan, serta pemahaman terhadap alur pelaporan dan pendampingan. Peserta juga menunjukkan peningkatan kesadaran bahwa perlindungan perempuan merupakan tanggung jawab bersama seluruh civitas akademika.*

Keywords : *Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Perlindungan Perempuan, Civitas Akademika, Perguruan Tinggi Muhammadiyah*

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi merupakan ruang strategis dalam membangun kesadaran hukum, nilai keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk dalam hal perlindungan perempuan (Ahmad

et al., 2021). Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa kasus kekerasan berbasis gender masih kerap terjadi di lingkungan pendidikan tinggi, baik dalam bentuk verbal, psikologis, maupun seksual (Khairani & Masitah, 2024). Kondisi ini menandakan bahwa civitas akademika belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang komprehensif terkait perlindungan perempuan serta mekanisme penanganannya berdasarkan hukum yang berlaku.

Secara normatif, negara telah memberikan jaminan perlindungan melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang mengatur pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban secara komprehensif (Audi et al., 2024). Namun, implementasi regulasi tersebut di lingkungan kampus masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi hukum, budaya patriarki, serta adanya relasi kuasa yang tidak seimbang. Hal ini menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan atau tidak ditangani secara optimal.

Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Sinjai sebagai bagian dari institusi pendidikan berbasis nilai keislaman dan kemanusiaan memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman dan berkeadilan gender. Akan tetapi, berdasarkan kondisi awal yang umum terjadi di berbagai perguruan tinggi, pemahaman civitas akademika terkait perlindungan perempuan masih perlu ditingkatkan, tidak hanya pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada kesadaran kritis dan keberanian untuk bertindak (YUSRIL, 2023).

Dalam konteks tersebut, pendekatan yang bersifat *top-down* melalui penyuluhan satu arah dinilai kurang efektif dalam menghasilkan perubahan yang berkelanjutan (Depan, n.d.). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif dan transformatif, yaitu *Participatory Action Research* (PAR), yang menempatkan civitas akademika sebagai subjek aktif dalam proses perubahan (Rahmat & Mirnawati, 2020). Melalui pendekatan ini, peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, serta melakukan aksi nyata dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Dengan demikian, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang dalam bentuk bimbingan dan penyuluhan berbasis undang-undang perlindungan perempuan dengan menggunakan pendekatan PAR. Diharapkan melalui keterlibatan aktif civitas akademika, kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman hukum, membangun kesadaran kolektif, serta mendorong terciptanya budaya kampus yang aman, inklusif, dan responsif terhadap isu perlindungan perempuan secara berkelanjutan.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yaitu pendekatan partisipatif yang melibatkan civitas akademika secara aktif

dalam proses identifikasi masalah, pelaksanaan tindakan, refleksi, serta evaluasi untuk menghasilkan perubahan sosial yang berkelanjutan (Pahrurroji et al., 2024). Pendekatan ini dipilih karena relevan dengan tujuan kegiatan, yakni meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum terkait perlindungan perempuan serta mendorong terciptanya lingkungan kampus yang aman dan responsif terhadap kekerasan berbasis gender.

Pelaksanaan kegiatan PAR dalam PKM ini dilakukan melalui beberapa tahapan siklus sebagai berikut:

1. Tahap Identifikasi Masalah (*Planning*), Pada tahap ini dilakukan penggalan informasi melalui observasi awal dan diskusi dengan civitas akademika (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan) di Perguruan Tinggi swasta dan Negeri. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman, persepsi, serta permasalahan yang dihadapi terkait perlindungan perempuan dan kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus.
2. Tahap Perencanaan Tindakan (*Action Plan*), Berdasarkan hasil identifikasi masalah, tim PKM bersama peserta merancang kegiatan yang akan dilaksanakan, meliputi penyusunan materi bimbingan dan penyuluhan berbasis peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada tahap ini juga disusun strategi pelaksanaan seperti metode penyuluhan, diskusi kelompok, dan simulasi kasus.
3. Tahap Pelaksanaan Tindakan (*Action*), Tahap ini merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun, melalui: Penyuluhan hukum terkait perlindungan Perempuan, Bimbingan kelompok dan diskusi partisipatif, Simulasi/*role play* penanganan kasus kekerasan, Kampanye edukatif di lingkungan kampus, Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan peserta secara aktif agar terjadi proses pembelajaran yang interaktif dan reflektif.
4. Tahap Refleksi (*Reflection*), Setelah pelaksanaan kegiatan, dilakukan refleksi bersama antara tim PKM dan peserta untuk mengevaluasi pemahaman, pengalaman, serta perubahan sikap yang terjadi. Refleksi ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kendala selama kegiatan berlangsung.
5. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut (*Evaluation & Follow-Up*), Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, kuesioner, serta observasi partisipasi peserta. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tindak lanjut, seperti pembentukan agen kampus peduli perempuan (peer educator) serta rekomendasi penguatan kebijakan kampus dalam perlindungan perempuan (Nurqadriani et al., 2025)

Dengan pendekatan PAR ini, kegiatan PKM tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif civitas akademika dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan di lingkungan perguruan tinggi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan bimbingan dan penyuluhan Islam berbasis Undang-Undang Perlindungan Perempuan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2026 bertempat di Kampus UIAD Sinjai secara *online*, dan diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, praktisi dan mahasiswa. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Direktur Program Pascasarjana UIAD yang menekankan pentingnya kampus Muhammadiyah menjadi ruang aman (*safe space*) bagi seluruh civitas akademika, khususnya perempuan.

Sesi pertama diisi oleh ibu andi ariany Djalil, M.M dengan materi pertama terkait dengan kebijakan pemberdayaan perempuan dan pencegahan kekerasan di lingkungan PT. Kesimpulan materi yang disampaikan oleh ibu ariany bahwa landasan kebijakan sudah kuat, tapi perlu penguatan implementasi. Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang cukup lengkap - mulai dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun, kesimpulan penting dari kajian ini adalah bahwa regulasi yang baik tidak otomatis efektif - efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana kampus mengimplementasikan, mensosialisasikan, dan menegakkannya secara konsisten.

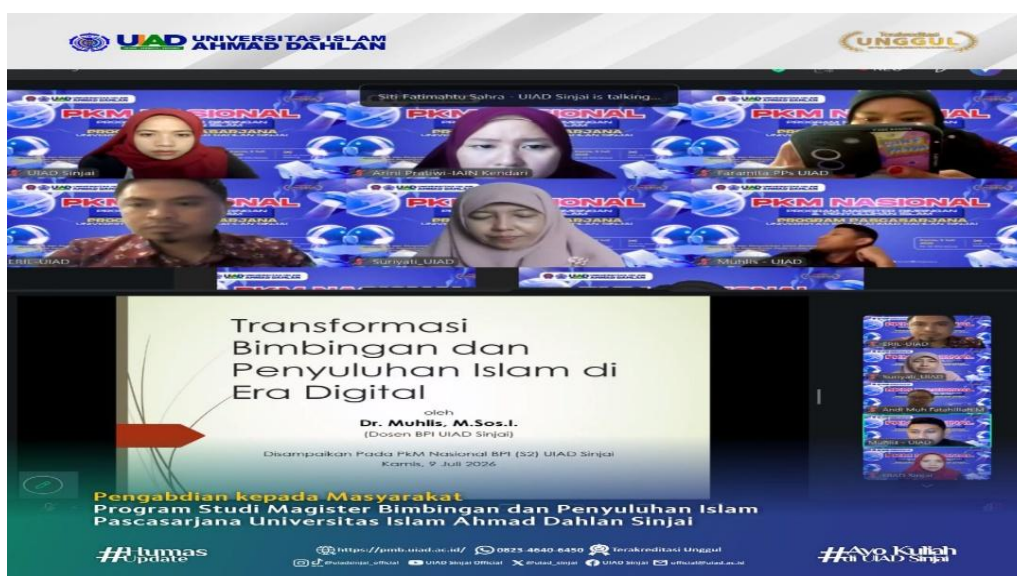
Integrasi nilai (termasuk nilai agama) memperkuat efektivitas kebijakan khusus di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah, pendekatan yuridis-formal akan lebih efektif bila diperkuat dengan pendekatan nilai keislaman tentang pemuliaan perempuan (*karamah al-mar'ah*) dan keadilan gender (*al-'adalah*). Ini menjadikan kepatuhan terhadap kebijakan bukan sekadar kewajiban administratif, tapi juga panggilan moral-spiritual.

Kebijakan pemberdayaan perempuan dan pencegahan kekerasan di lingkungan PT sudah memiliki fondasi hukum yang memadai, tetapi keberhasilannya ke depan sangat bergantung pada tiga hal: (1) penguatan kelembagaan yang independen dan berpihak pada korban, (2) perubahan budaya kampus dari diam menjadi speak-up, dan (3) integrasi nilai (hukum, sosial, dan agama) agar kebijakan tidak hanya dipatuhi karena takut sanksi, tapi dihayati sebagai bagian dari tanggung jawab moral bersama.



Gambar: 1 Kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Sesi kedua diisi oleh bapak Dr. Muhlis, M.Sos.I, dengan materi transformasi bimbingan dan penyuluhan islam di era digital dengan Kesimpulan materi bahwa transformasi bersifat paradigmatik, bukan sekadar teknis. Perubahan yang terjadi tidak hanya menyentuh aspek teknis penyampaian pesan (dari ceramah tatap muka menjadi konten digital), tetapi juga mengubah paradigma dan metode dakwah dalam bimbingan Islam secara keseluruhan. Konselor Muslim kini memiliki peluang menjangkau audiens yang jauh lebih luas tanpa batasan ruang dan waktu, termasuk generasi muda yang lebih akrab dengan dunia digital (Fadhilah & Rahmawati, 2021; Yuliani, 2023).



Gambar: 2 Penyampaian Materi Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Diversifikasi Kanal dan Media Bimbingan, bimbingan spiritual kini disampaikan melalui podcast, video motivasi Islami, forum diskusi daring, hingga aplikasi konseling online yang dirancang khusus untuk memberikan nasihat keagamaan sekaligus solusi psikologis. Teknologi digital menjadi sarana strategis untuk memperluas jangkauan dakwah dan konseling Islam secara masif dan cepat (Fadhilah & Rahmawati, 2021). Esensi Bimbingan Tetap Tidak Berubah, Meski medium berubah menjadi digital, hakikat bimbingan dan konseling Islam sebagai proses pemberian bantuan spiritual dan moral tidak boleh hilang. Hubungan antara konselor dan klien dalam ruang digital tetap harus berlandaskan prinsip empati, kejujuran, dan kerahasiaan - teknologi hanyalah sarana, bukan tujuan (Fadhilah & Rahmawati, 2021; Fauzi, 2022).

Konseling Islam sebagai penyeimbang spiritualitas dan teknologi konseling Islam di era digital berfungsi menjembatani jarak antara spiritualitas dan teknologi -bukan menolak teknologi, melainkan mengarahkan penggunaannya agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti tauhid, akhlakul karimah, dan hikmah. Pendekatan ini terbukti mampu memberikan dukungan psikospiritual yang holistik, termasuk dalam konteks penguatan ketahanan keluarga di tengah arus digitalisasi (Ibrahim, 2020; Yusuf, 2019). Kontribusi terhadap resiliensi dan pencegahan krisis moral generasi muda, bimbingan dan konseling Islam berbasis digital juga berperan penting dalam membangun resiliensi remaja Muslim serta mencegah krisis moral akibat derasnya arus informasi dan budaya digital, sekaligus menjadi bagian dari upaya literasi digital Islami di kalangan pelajar (Kholiq, 2024).

Transformasi bimbingan dan penyuluhan Islam di era digital menunjukkan pergeseran dari pendekatan konvensional-tatap muka menuju pendekatan yang lebih adaptif, kontekstual, dan berjangkauan luas melalui platform digital. Namun, keberhasilan transformasi ini tidak ditentukan oleh secanggih apa teknologi yang digunakan, melainkan oleh sejauh mana esensi nilai keislaman - empati, kejujuran, kerahasiaan, dan validitas pesan dakwah - tetap terjaga di tengah kemudahan akses digital. Dengan kata lain, teknologi harus diposisikan sebagai *sarana*, bukan *tujuan*, dalam proses bimbingan dan penyuluhan Islam.

Sesi ke tiga diisi oleh Arini Pratiwi, M.H dengan materi yaitu sinergi hukum dan bimbingan penyuluhan Islam yaitu landasan utama bimbingan dan konseling Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang kemudian diperkuat oleh landasan aqliyah berupa filsafat dan ilmu pengetahuan yang selaras dengan ajaran Islam (Media BKI, 2017). Namun, dalam konteks penyelenggaraan di institusi pendidikan formal, landasan tersebut tidak berdiri sendiri, ia harus disandingkan dengan landasan hukum (yuridis formal) berupa undang-undang dan peraturan yang mengokohkan legalitas pelaksanaannya (Lubis, 2016).



Gambar 3 Sesi Diskusi Materi Bimbingan dan Konseling Islam

Hukum Positif dan Hukum Islam Bersinergi, Bukan Berhadapan-hadapan Dalam sistem hukum Indonesia, hukum Islam dan hukum positif tidak berada dalam relasi yang saling meniadakan, melainkan membentuk hubungan simbiosis yang saling melengkapi dan memperkaya keberagaman hukum nasional (Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, 2023). Nilai-nilai hukum Islam bahkan telah terserap ke dalam berbagai produk hukum positif, misalnya dalam pengaturan hukum keluarga melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman hukum perdata bagi umat Islam di Indonesia (Muin & Umam, 2016).

Posisi Hukum Islam dalam Bingkai Hukum Nasional Bersifat Komplementer Hukum Islam berperan penting dalam sistem hukum nasional Indonesia sebagai salah satu sumber nilai yang mengisi kekosongan atau memperkuat norma hukum positif, khususnya pada bidang-bidang yang bersinggungan langsung dengan kehidupan umat Islam seperti perkawinan, waris, dan peradilan agama (Ishak, 2017).

Bimbingan Penyuluhan Islam Berfungsi Menjembatani Norma Hukum dengan Kesadaran Moral-Spiritual. Penerapan bimbingan dan konseling Islam yang mengintegrasikan pemahaman hukum terbukti efektif sebagai sarana pemberdayaan yang membentuk kesadaran hukum dan etika sekaligus. Program yang memadukan bimbingan, dukungan psikososial, dan prinsip-prinsip hukum Islam berkontribusi nyata dalam mengubah perilaku serta meningkatkan pemahaman hukum masyarakat yang didampingi (Integrasi Hukum Pidana Islam dalam Strategi Pemberdayaan Remaja, 2024).

Landasan Hukum Memberi Legitimasi dan Kepastian bagi Layanan Bimbingan Penyuluhan Islam. Sebagaimana bimbingan dan konseling secara umum memerlukan payung hukum agar pelaksanaannya diakui secara formal di lembaga pendidikan (Prayitno & Amti, 2004), bimbingan

penyuluhan Islam pun memerlukan pijakan hukum yang jelas agar dapat dijalankan secara terstruktur, terlembaga, dan berkelanjutan, tidak sekadar bersifat sukarela atau insidental.

Hukum dan bimbingan penyuluhan Islam bukanlah dua ranah yang terpisah, melainkan saling menopang: hukum memberikan legitimasi formal, kepastian, dan kerangka prosedural bagi pelaksanaan bimbingan, sementara bimbingan penyuluhan Islam memberikan dimensi moral-spiritual yang membuat kepatuhan terhadap hukum tidak sekadar bersifat memaksa (*koersif*), tetapi juga dihayati sebagai bagian dari kesadaran beragama. Sinergi ini penting diperkuat di lingkungan pendidikan tinggi, khususnya PTM, agar penegakan hukum (misalnya terkait perlindungan perempuan dan kekerasan seksual) berjalan beriringan dengan penguatan nilai keislaman yang menjadi identitas dan ruh dari Persyarikatan Muhammadiyah.

Sesi keempat berupa diskusi individu terarah yang membahas studi kasus kontekstual di lingkungan kampus. Diskusi kelompok terarah juga mengungkap sejumlah tantangan riil di lapangan, di antaranya masih adanya budaya diam (*silent culture*) akibat relasi kuasa yang timpang, minimnya sosialisasi keberadaan satgas PPKS, serta kebutuhan akan pendampingan psikologis dan spiritual yang berkelanjutan bagi penyintas kekerasan.

Kegiatan pengabdian ini berjalan tidak dapat dilepaskan dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung kegiatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dukungan penuh pimpinan perguruan tinggi, dan mitra dalam penyelenggaraan kegiatan. Antusiasme peserta yang tinggi dalam mengikuti sesi ceramah, penyuluhan, dan diskusi. Ketersediaan narasumber yang kompeten di bidang keislaman dan hukum perlindungan perempuan. Begitu juga dengan faktor penghambat, yaitu keterbatasan waktu sehingga penyampaian materi terbatas. Masih adanya sebagian peserta yang enggan berbicara terbuka mengenai pengalaman pribadi terkait isu kekerasan berbasis gender.

Evaluasi dilakukan melalui instrumen *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Hasil evaluasi disajikan pada tabel berikut.

Aspek Pemahaman	Rata-rata Pre-test	Rata-rata Post-test
Menurut ajaran Islam, kedudukan perempuan pada dasarnya setara dengan laki-laki	70	80
Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	40	60
UU Nomor 12 Tahun 2022 yang sering disingkat UU TPKS	60	80

Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, KECUALI	80	80
Tujuan utama bimbingan dan penyuluhan Islam berbasis undang-undang perlindungan perempuan di lingkungan kampus	70	80
Apabila terjadi dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus, langkah yang tepat dan berpihak pada korban	70	80
Prinsip akhlak Islam yang menganjurkan memperlakukan pasangan dan sesama dengan cara yang baik dan patut dikenal	80	80
Salah satu peran strategis Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan di kampus	80	80
Hak korban kekerasan yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia	70	80
Sikap yang seharusnya dikembangkan oleh civitas akademika PTM setelah mengikuti kegiatan bimbingan dan penyuluhan	70	80

Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta pada seluruh aspek yang diukur, khususnya pada aspek pemahaman mekanisme pelaporan yang sebelumnya menjadi titik lemah utama peserta

KESIMPULAN

Kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Berbasis Undang-Undang Perlindungan Perempuan pada Civitas Akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai perlindungan perempuan dalam perspektif Islam dan hukum nasional. Hasil kegiatan ini juga menunjukkan meningkatnya pemahaman peserta mengenai bentuk kekerasan dan hak perlindungan perempuan, kemampuan mengidentifikasi situasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan, serta pemahaman terhadap alur pelaporan dan pendampingan. Peserta juga menunjukkan peningkatan kesadaran bahwa perlindungan perempuan merupakan tanggung jawab bersama seluruh civitas akademika. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan budaya akademik yang aman, responsif, dan berperspektif perlindungan perempuan melalui integrasi pendekatan hukum dan nilai-nilai Bimbingan dan Penyuluhan Islam

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini, mulai dari pimpinan institusi, tim pelaksana, mitra, hingga masyarakat sasaran atas partisipasi dan kerja samanya. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mubarak, Ahmad Ahmad, and Rizkindo Junior Rizaldy. 2021. "Implementasi Nilai-Nilai Kampus Islami Yang Ramah Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran* 5(3):472–83.
- Aminah, S. (2021). Implementasi UU PKDRT dalam Penyuluhan Hukum di Lingkungan Pendidikan Tinggi. *Jurnal Hukum dan Gender*, 12(1), 45–58.
- Antoni, Herli, Asmak Ul Hosnah, and Angelica Clara Anasztasia Simanjuntak. 2024. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 15(02):235–47.
- Audi, Neysa, Amelia Sekar Ayu Pramesti, Rifa Mitra, Zona Oktavia, Lathifa Munawarah, Dara Kesumadewi, and Ilham Hudi. 2024. "Upaya Penegakan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Rangka Mengatasi Isu Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Di Riau." *JURNAL Riset Manajemen Dan Ekonomi (JRIME)* 2(2):148–59.
- Delu, Abidah R., and Christine Purnamasari Andu. 2024. *Bimbingan, Konseling, Dan Penyuluhan Sosial*. Penerbit Widina.
- Depan, Model Pemberdayaan Petani Masa. n.d. "Penyuluhan Partisipatif." https://www.academia.edu/download/54711760/Done_-_Analisis_Partisipasi_Masyarakat_dalam_Penyuluhan_dan_Pemberdayaan_Masyarakat_Indonesia_Masa_Depan.pdf.
- Fadhilah, N., & Rahmawati, S. (2021). Transformasi bimbingan dan konseling Islam di era digital. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 12(2), 145–158.
- Fauzi, A. (2022). Peran teknologi digital dalam pengembangan dakwah dan konseling Islam. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*
- Handoko, Puji, Tian Khusni Akbar, and Deni Setiyawan. 2024. "Implementasi Pendidikan AIK Dalam Membentuk Akhlak Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Muhammadiyah." *Borobudur Educational Review* 4(2):34–46.
- Harmonisasi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. (2023). Mahasiswa Indonesia

- Ibrahim, A. (2020). [Dikutip dalam kajian konseling Islam sebagai pilar ketahanan keluarga digital]. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner (JPIM)*.
- Integrasi hukum pidana Islam dalam strategi pemberdayaan remaja untuk mengatasi kenakalan di Kabupaten Muna. (2024). *Indonesian Research Journal on Education*, 4(3).
- Ishak, A. (2017). Posisi hukum Islam dalam hukum nasional di Indonesia. *Al-Qadau: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*
- Khairani, Leylia, and Widya Masitah. 2024. "Mewujudkan Perguruan Tinggi Bebas Dari Pelecehan Dan Kekerasan Seksual." *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 5(2):66–78.
- Kholiq, N. (2024). Analisis pendidikan Islam terhadap literasi digital Islami untuk pelajar. *Jurnal Manajemen Islam*, 1(1), 81–103
- Komnas Perempuan. (2022). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Landasan bimbingan dan konseling Islam. (2017). Media BKI.
- Lestari, D. (2023). Pemberdayaan Perempuan melalui Edukasi Hukum di Lingkungan Kampus. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 10(2), 150–165.
- Lubis, R. (2016). Landasan bimbingan dan konseling di institusi pendidikan. *Journal Analytica Islamica*, 5(1)
- Muin, A., & Umam, A. K. (2016). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum positif. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 1(1).
- Nurhayati. (2022). Peran Bimbingan Konseling dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di Perguruan Tinggi Islam. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 6(2), 120–135
- Nurqadriani, Nurqadriani, Suriyati Suriyati, Muh Nur Fithri Dahlan, and Wahyu Wahyu. 2025. "Transformasi Kepemimpinan Madrasah: Pendampingan PkkM Sebagai Instrumen Evaluasi." *PENA DIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3(2).
- Pahrurroji, Pahrurroji, Anti Isnaeni, and Fauziyah Muliyaningsih. 2024. "Peningkatan Kualitas Bacaan Al-Qur'an Masyarakat Jelupang Tangerang Selatan Melalui Pendekatan Participatory Action Research (PAR)." *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat* 3(1):50–59.
- Prayitno. (2017). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta
- Rahmat, Abdul, and Mira Mirnawati. 2020. "Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6(1):62–71.
- Rizal, A. (2020). Efektivitas Penyuluhan Gender dalam Meningkatkan Kesadaran Mahasiswa terhadap Kekerasan Seksual. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 7(1), 67–80.
- Rofiq, A. (2021). [Dikutip dalam kajian transformasi bimbingan dan penyuluhan Islam di era digital]. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*

- Sari, Wina Puspita, and Casa Bilqis Savitri. 2019. "Kampanye KOMNAS Perempuan Pada Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan." *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7(2):136–50.
- Sasmita, Heppi, Prayitno Prayitno, and Yeni Karneli. 2020. "Layanan Bimbingan Konseling Sebagai Upaya Pembentukan Kemandirian Siswa." *IJoCE: Indonesian Journal of Counseling and Education* 1(2):37–47.
- Siswanto, Yayan Agus, and Fajar Rachmad Dwi Miarsa. 2024. "Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7(5):1651–67.
- Soekanto, Soerjono. 1977. "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7(6):462–71.
- Suriyati, Suriyati, Muh Rivaldi Anwar, and Jamaluddin Jamaluddin. 2023. "Pelatihan Penulisan Laporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)." *PENDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2(2):8–12.
- Susanto, Dias Andris, Puja Triandini, Yani Taufik, Abdul Rauf, Zaenul Wahyudi, Siti Ativa Putridiani, Rumainur Rumainur, Muhammad Abdurrokhim, and Yahfenel Evi Fussalam. 2025. *Pemberdayaan Masyarakat*. CV. Edu Akademi.
- Prayitno, & Amti, E. (2004). *Dasar-dasar bimbingan dan konseling*. PT Rineka Cipta
- Wanda, Anika Sukma. 2023. "Perlindungan Wanita Dan Kesetaraan Gender Dalam Konteks Hak Asasi Manusia." *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1(1):25–32.
- Yuliani. (2023). [Dikutip dalam kajian transformasi bimbingan dan penyuluhan Islam di era digital]. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*
- YUSRIL, MUH. 2023. "Strategi Lembaga Al-Islam Kemuhammadiyaan Dalam Memberikan Pemahaman Ideologi Muhammadiyah Mahasiswa Uiad Sinjai." Phd Thesis, Universitas Islam Ahmad Dahlan.
- Yusuf, A. (2019). [Dikutip dalam kajian konseling Islam sebagai pilar ketahanan keluarga digital]. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner (JPIM)*.